



**SALINAN**

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS.

Pasal 1

Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis bagi para pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, baik sektoral maupun kewilayahan.

Pasal 2

Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, dan/atau program

BAB III Tahapan pelaksanaan KLHS

BAB IV Metode pelaksanaan KLHS

BAB V Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2011

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 November 2011


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 729

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas.

  
Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS

PEDOMAN UMUM  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan

keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

#### B. Tujuan dan Manfaat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

### C. Pendekatan dan Prinsip

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*).

Keterkaitan (*interdependency*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan global-lokal. Nilai ini juga bermakna holistik dengan adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

Keseimbangan (*equilibrium*) bermakna agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, seperti antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.

Keadilan (*justice*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS bersifat "*persuasif*" dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pendekatan ini, 6 (enam) prinsip KLHS adalah:

#### Prinsip 1: Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan

kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.

#### Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.

#### Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

#### Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruh positif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

#### Prinsip 5: Akuntabel

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip ini pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruh pihak.

## Prinsip 6: Partisipatif

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Integrasi KLHS ke dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan/atau program
  - a. Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Indonesia
  - b. Obyek KLHS
  - c. Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program
2. Tahapan Pelaksanaan KLHS
  - a. Penapisan
  - b. Mekanisme Pelaksanaan KLHS
    - 1) Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah
    - 2) Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
    - 3) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS
3. Metode pelaksanaan KLHS
  - a. Metode Pelaksanaan
  - b. Data dan Informasi untuk KLHS
  - c. Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS
4. Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS
  - a. Dokumentasi Pelaksanaan KLHS
  - b. Akses Publik dalam KLHS
  - c. Penjaminan Kualitas KLHS

### E. Pengertian Umum

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
7. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait, gubernur, atau bupati/walikota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi obyek KLHS.
10. Instansi lingkungan hidup adalah instansi di tingkat pusat atau daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Risiko lingkungan hidup adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi lingkungan, yang menjadi ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
14. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global termasuk perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati



- pada suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan.
15. Fenomena perubahan iklim antara lain adalah naiknya permukaan air laut, menurunnya kapasitas penyerapan emisi/karbon, meningkatnya suhu akibat efek gas rumah kaca, kejadian badai dan kekeringan.
  16. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
  17. Kemerosotan keanekaragaman hayati adalah susutnya keanekaragaman hayati dalam luasan, kondisi atau produktivitas dari ekosistem, dan susutnya jumlah, distribusi, atau pemanfaatan dari populasi jenis.
  18. Kepunahan keanekaragaman hayati adalah hilangnya sebagian atau seluruh spesies atau genetik tertentu dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi dimana makhluk hidup tersebut terdapat.
  19. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan adalah peningkatan luasan atau prosentase tutupan hutan yang beralih menjadi tutupan dan/atau fungsi lain.
  20. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
  21. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
  22. Kinerja layanan/jasa ekosistem adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu ekosistem, yang dapat berupa penyediaan barang seperti antara lain makanan, air minum dan kayu, penyediaan jasa seperti antara lain kontrol ekosistem terhadap iklim, erosi, aliran air, dan penyerbukan tanaman, manfaat budaya seperti antara lain manfaat untuk rekreasi, nilai-nilai spiritual dan kenikmatan estetika, serta jasa pendukung seperti antara lain proses-proses alam dalam siklus hara.
  23. Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
  24. Tingkat ketahanan keanekaragaman hayati adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

## BAB II INTEGRASI KLHS DALAM KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM

### A. Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program di Indonesia

Terdapat 4 (empat) karakteristik proses perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia yang harus dipahami untuk penyelenggaraan KLHS.

#### Karakteristik 1: Membangun Konsensus

Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program adalah proses pembangunan konsensus atau kesepakatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat. KLHS diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, ada kalanya tidak tercapai konsensus. Untuk itu proses KLHS tetap membuka peluang adanya perbedaan pendapat (*"dissenting opinion"*) dan dilampirkan pada hasil akhir kesepakatan.

#### Karakteristik 2: Dinamika Proses Teknokratik dan Partisipatif

Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, menyebabkan penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif. Dalam hal ini para pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu karakteristik ini memerlukan argumentasi yang obyektif.

#### Karakteristik 3: Pentingnya Komunikasi dan Dialog

Karena penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program bertujuan membangun konsensus antar berbagai kepentingan, maka dinamika komunikasi dan dialog antar berbagai pemangku kepentingan menjadi penting. KLHS harus menekankan pada proses komunikasi dan dialog yang efektif agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih berkelanjutan dan menyiapkan mitigasi yang diperlukan.

#### Karakteristik 4: Pentingnya Peran Personal dan Proses Informal

Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia juga dicirikan dengan berperannya aktor-aktor personal, melalui jalur komunikasi informal dan/atau personal, untuk menghasilkan konsensus atau kesepakatan. Proses komunikasi dan negosiasi personal dan/atau informal ini juga diharapkan dapat memperluas peluang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

#### B. Obyek KLHS

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan, rencana, dan/atau program sulit dibedakan secara jelas, bahkan dapat saling tumpang tindih, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya kebijakan dapat berupa arah yang hendak ditempuh (*road map*) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasi tujuan.
- b. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dalam prakteknya rencana dapat berupa rancangan, prioritas, pilihan, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya program dapat berupa serangkaian komitmen, pengorganisasian dan/atau aktivitas yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PPLH, penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan

- kabupaten/kota;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- c. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

C. Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pengintegrasian KLHS dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi kunci efektifitas penyelenggaraan KLHS. Dalam konteks ini, tidak terdapat formula atau rumus baku yang dapat memandu pengintegrasian ini karena setiap kebijakan, rencana, dan/atau program mempunyai karakteristik proses, dan prosedur yang tertentu dan bahkan unik, oleh karena itu menjadi penting untuk memahami secara rinci masing-masing proses dan prosedur penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengan segala dinamikanya. Berdasarkan karakteristik itu pula, detil pengintegrasian KLHS dalam masing-masing kebijakan, rencana, dan/atau program dirumuskan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang berwenang.

Untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terkait penataan ruang, kewajiban penyelenggaraan KLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini sesuai dengan UU PPLH yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam penyusunan dan evaluasi RPJP dan RPJM, baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, wajib dilaksanakan KLHS. Pengintegrasian KLHS secara teknis untuk RPJP/RPJM pada tingkat nasional akan ditentukan lebih lanjut oleh Bappenas, dan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lain yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup akan diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintahan yang membidangi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait. Untuk mengetahui kebijakan, rencana, dan/atau program apa saja yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, dilakukan proses penapisan. Sesuai dengan prinsip *self assessment*, proses penapisan dilakukan oleh masing-masing pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program. Meskipun demikian, catatan proses dan hasil penapisan harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### A. Penapisan

Tahapan pelaksanaan KLHS diawali dengan mengidentifikasi apakah perlu dilakukan KLHS terhadap suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib KLHS tanpa proses penapisan adalah RTRW dan rencana rincinya, serta RPJP dan RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Proses penapisan dilakukan oleh pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program dengan didukung pendapat ahli. Selain itu penapisan dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah serta melalui konsultasi dengan instansi lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya. Apabila proses penapisan menyimpulkan bahwa tidak ada potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, maka pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program tidak perlu melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 UU PPLH, secara teknis proses penapisan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu pokok sebagai berikut:

1. perubahan iklim;
2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Apabila hasil penapisan menyatakan bahwa KLHS tidak perlu dilaksanakan dalam suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, hal tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Surat pernyataan tersebut harus dapat diakses oleh publik.

Penapisan dapat dilakukan dengan menggunakan metode daftar uji, penilaian pakar atau kajian ilmiah. Berikut merupakan contoh daftar uji penapisan KLHS bagi suatu kebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan isu pokok

sesuai UU PPLH.

Kebijakan, rencana, dan/atau program: .....  
 (sebutkan nama kebijakan, rencana dan/atau program yang akan ditapis)

No	Kriteria Penapisan (Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUPPLH)	Penilaian	
		Uraian Pertimbangan dan Kesimpulan (didukung data dan informasi yang menjelaskan apakah kebijakan, rencana dan/atau program yang ditapis menimbulkan risiko/dampak terhadap lingkungan hidup)	Kesimpulan: (Signifikan atau Tidak Signifikan)
1	Perubahan iklim		
2	Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati		
3	Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan		
4	Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam		
5	Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan		
6	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan		

No	Kriteria Penapisan (Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUPPLH)	Penilaian	
		Uraian Pertimbangan dan Kesimpulan (didukung data dan informasi yang menjelaskan apakah kebijakan, rencana dan/atau program yang ditapis menimbulkan risiko/dampak terhadap lingkungan hidup)	Kesimpulan: (Signifikan atau Tidak Signifikan)
	sekelompok masyarakat		
7	Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia		

Catatan:

1. Tabel ini dapat diisi berdasarkan pendapat ahli atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila dinilai perlu, dapat dilakukan kajian untuk memastikan apakah kebijakan, rencana dan/atau program tersebut memang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
2. Kesimpulan tentang tingkat signifikansi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup disertai argumen atau penjelasan yang singkat dan logis.

#### B. Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU PPLH, KLHS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Perencanaan, dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

##### a. Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan adalah:

- 1) menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS;
- 2) menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH;
- 3) menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
- 4) agar masyarakat dan pemangku kepentingan



mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup.

Secara umum masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat dikelompokkan sebagaimana contoh berikut:

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Contoh Lembaga
Pembuat keputusan	a. Menteri/kepala lembaga pemerintah/gubernur/bupati/wali kota b. DPR/DPRD
Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program)	a. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian b. Bappeda/SKPD tertentu
Instansi	a. Instansi yang membidangi lingkungan hidup b. Instansi yg membidangi kehutanan, pertanian, perikanan, pertambangan c. SKPD terkait lainnya

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Contoh Lembaga
Masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian (perorangan/tokoh/kelompok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya</li> <li>b. Asosiasi profesi</li> <li>c. Forum-forum pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (DAS, air)</li> <li>d. LSM</li> <li>e. Perorangan/tokoh/</li> <li>f. kelompok yang mempunyai data dan informasi berkaitan dengan SDA</li> <li>g. Pemerhati Lingkungan Hidup</li> </ul>
Masyarakat yang Terkena Dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Adat</li> <li>b. Asosiasi Pengusaha</li> <li>c. Tokoh masyarakat</li> <li>d. Organisasi masyarakat</li> <li>e. Kelompok masyarakat tertentu (nelayan, petani dll)</li> </ul>

Identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilakukan sesuai proses dan prosedur penyusunan dan evaluasi masing-masing kebijakan, rencana, dan/atau program, misalnya untuk penyusunan rencana tata ruang, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Dalam pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, apabila diperlukan dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan permasalahan yang akan didiskusikan. Setiap kelompok dapat dibantu oleh tim. Tim tersebut bertugas menyiapkan bahan dan materi yang didiskusikan serta menyimpulkan dan merumuskan masukan, informasi, dan pertimbangan berdasarkan diskusi dan dialog. Tim dapat dipilih di antara perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dapat dibantu narasumber sesuai kebutuhan.

Kiat untuk identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya:

- 1) penentuan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dilibatkan dilakukan secara selektif berdasarkan hasil pemetaan kepentingan, sumber daya atau keahlian, dan peran setiap pemangku kepentingan;
- 2) mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dirumuskan terlebih dahulu;
- 3) pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan dengan cara interaksi (melalui diskusi, dialog atau konsultasi) dan perumusan kesimpulan dilakukan dengan jelas (agar dapat dipahami dan diterima penjelasannya oleh para pemangku kepentingan);
- 4) interaksi dilakukan dengan koordinator dan moderator yang artikulatif, netral, efektif, mendukung dan mendorong partisipasi semua pihak;
- 5) informasi atau saran dari setiap pemangku kepentingan dipertimbangkan; dan
- 6) materi dan kegiatan diskusi (termasuk daftar hadir) didokumentasikan.

#### b. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan:

- 1) penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitan antar ketiga aspek tersebut;
- 2) pembahasan fokus terhadap isu signifikan; dan
- 3) membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perumusan isu pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui 5 (lima) tahap sebagai berikut:

- 1) penghimpunan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan masukan dan kesepakatan pemangku kepentingan;
- 2) pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan;
- 3) konfirmasi isu pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- 4) pelaksanaan kajian khusus untuk isu tertentu yang dianggap penting atau masih diperdebatkan; dan
- 5) penetapan isu pembangunan berkelanjutan yang akan dijadikan dasar bagi kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program.

Contoh Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Pengelompokan Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Aspek atau Tema Tertentu ( <i>isu dikaitkan dengan kajian menurut Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf b yang relevan</i> )	Penjelasan Singkat/Logis ( <i>jelaskan antara lain: penyebab, intensitas, dan sebaran dampak dll</i> )
Isu 1, misalnya kecukupan air Contoh: Kekeringan, menurunnya kualitas air, dan lain-lain.	
Isu 2, misalnya Ketahanan pangan Contoh: Kekurangan pangan, alih fungsi lahan produktif pertanian.	
Isu 3, misalnya Ketahanan ekonomi Contoh: Kemiskinan, disparitas ekonomi	
Isu 4, misalnya Keanekaragaman hayati Contoh: Kemerrosotan , kepunahan keanekaragaman hayati	
dst.	

Catatan:

1. Pembagian isu pembangunan berkelanjutan tidak harus dalam format tiga pilar pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, seringkali muncul isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan ketiga aspek tersebut.
2. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dapat dikaitkan dengan enam kajian yang dimuat dalam Pasal 16 UUPPLH yakni:
  - a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
  - b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
  - c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
  - d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
  - e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
  - f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Kiat untuk identifikasi isu pembangunan berkelanjutan:

- 1) fokus pada isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi perhatian utama di wilayah perencanaan;
- 2) memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya;
- 3) mempertimbangkan pandangan para ahli maupun tokoh masyarakat;
- 4) menggunakan alat bantu seperti peta, data statistik, foto, video, dan diagram untuk menunjukkan dimensi numerik, spasial, atau visual;
- 5) menggunakan pengetahuan dan pengalaman akan adanya perubahan dan kaitan antar masalah;
- 6) uji silang (*crosscheck*), konsultasi, dan kesepakatan dengan tim pembuat kebijakan, rencana dan/atau program.

c. Identifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program baik yang akan disusun maupun yang akan dievaluasi. Tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan disusun adalah mengetahui dan menentukan muatan dan substansi rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang perlu ditelaah pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan aspek pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program pada saat evaluasi adalah mengevaluasi muatan dan substansi kebijakan, rencana, dan/atau program yang telah diimplementasikan yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup.

Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program memiliki unsur korelasi satu sama lain yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dipahami unsur korelasi tersebut, serta pada tingkatan apa (apakah pada tingkatan kebijakan, rencana, atau program) pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan dapat terjadi. Contoh kekhasan unsur korelasi tersebut adalah pada rencana tata ruang wilayah, dimana di dalamnya terdapat kebijakan, rencana, maupun program, dan korelasi satu sama lain adalah bahwa kebijakan menjadi arahan bagi rencana, serta rencana (yang berupa

rencana pola ruang dan rencana struktur ruang) menjadi arahan bagi indikasi program.

d. Telaahan Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah

Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali melakukan identifikasi dan memahami komponen apa saja dalam kebijakan, rencana, dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Telaahan komponen kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi memberikan pengaruh pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana contoh berikut:

No.	Komponen kebijakan, rencana dan/atau program	Potensi Pengaruh pada Pembangunan Berkelanjutan ( <i>argumen/logika sederhana melalui diskusi antar pemangku kepentingan</i> )
1.	Penetapan struktur ruang, misalnya penetapan susunan pusat permukiman	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti penurunan ketersediaan sumber daya air) atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti penurunan luas kawasan hutan lindung).

2.	Penetapan sistem jaringan jalan, misalnya pengembangan jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti kapasitas pasokan pangan), berakibat pada jasa ekosistem (seperti berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti kebisingan dan polusi udara).
3.	Penetapan kawasan strategis propinsi/kabupaten/kota	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti penurunan ketersediaan sumber daya air) atau berakibat pada penurunan jasa ekosistem (seperti berkurangnya luas kawasan hutan lindung).
4.	Penetapan kawasan budidaya tertentu	Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup (seperti kapasitas pasokan pangan); berakibat pada jasa ekosistem (seperti berkurangnya kawasan resapan air) atau berakibat pada dampak lingkungan (seperti kebisingan dan polusi udara).

Catatan:

Pengisian tabel di atas dapat dilakukan dengan meminta penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program untuk menjelaskan proses penyusunan dan substansi kebijakan, rencana, dan/atau program, baik yang sedang dirumuskan, maupun yang akan dievaluasi, untuk memprediksikan kemungkinan pengaruhnya terhadap isu pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah.

Berdasarkan Pasal 16 UU PPLH, kajian pengaruh dapat dilakukan secara lebih detil dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari kajian berikut ini:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

- terhadap perubahan iklim;
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Keenam aspek muatan kajian KLHS sebagaimana dikemukakan di atas dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

No	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktivitas sampai pada batas tertentu;</p> <p>b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.</p> <p>c. Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air.</p> <p>d. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya.</p>
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<p>a. Dampak suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar;</p> <p>b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU PPLH.</p>
3.	Kinerja layanan/jasa	Layanan atau fungsi ekosistem dikategorikan dalam 4 (empat)



	ekosistem	<p>jenis layanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan fungsional (<i>provisioning services</i>): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll.</li> <li>b. Layanan regulasi (<i>regulating services</i>): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim dll.</li> <li>c. Layanan kultural (<i>cultural services</i>): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.</li> <li>d. Layanan pendukung kehidupan (<i>supporting services</i>): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.</li> </ol>
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam di mana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat tetap dilestarikan.</li> <li>b. Dapat diukur berdasarkan kesesuaian antar tingkat pemanfaatan dan pencadangan terhadap potensi dan kebutuhan</li> <li>c. Dapat pula diukur dengan nilai manfaat sumber daya alam melalui valuasi ekonomi</li> </ol>
5.	Tingkat kerentanan dan	Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan

	kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	a. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun, atau meningkat. b. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

Catatan

1. Selain keenam muatan tersebut diatas, dapat dilakukan kajian lainnya tergantung pada, karakteristik wilayah, kondisi, dan isu pembangunan berkelanjutan serta muatan kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Kajian dilakukan secara komprehensif untuk aspek-aspek yang terkait.

Kiat pelaksanaan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah:

- 1) pemahaman substansi kebijakan, rencana dan/atau program secara komprehensif, kritis dan rinci;
- 2) pengembangan komunikasi dan dialog yang efektif, terbuka, kritis dan konstruktif;
- 3) konsisten pada isu-isu pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam pembahasan sebelumnya;
- 4) penggunaan bahasa dan terminologi yang sederhana, ringkas, dan jelas; dan
- 5) penggunaan peta, diagram, dan sketsa untuk memperjelas keterkaitan antar permasalahan.

## 2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan kajian, dan disepakati bahwa kebijakan, rencana dan/atau program yang dikaji potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan beberapa

alternatif untuk menyempurnakan rancangan atau merubah kebijakan, rencana dan/atau program yang ada.

Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan kebijakan, rencana dan/atau program ini dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.
- b. Menyesuaikan ukuran, skala, dan lokasi usulan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- c. Menunda, memperbaiki urutan, atau mengubah prioritas pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- d. Mengubah kebijakan, rencana, dan/atau program.

Bentuk alternatif penyempurnaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. kebutuhan pembangunan: mengecek kembali kebutuhan pembangunan yang baru misalnya target-target dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan penduduk.
- b. lokasi: mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman, atau mengusulkan pengurangan luas wilayah kebijakan, rencana dan/atau program.
- c. proses, metode, dan teknologi: mengusulkan alternatif proses dan/atau metode dan/atau teknologi pembangunan yang lebih baik, seperti peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan pembangunan ekonomi konvensional yang menguras sumber daya alam, seperti pembuatan jembatan untuk melintasi kawasan lindung.
- d. jangka waktu dan tahapan pembangunan: mengusulkan perubahan jangka waktu pembangunan, awal kegiatan pembangunan, urutan, maupun kemungkinan penundaan satu program pembangunan.

Berbagai kemungkinan pengembangan alternatif sebagaimana disebutkan di atas, secara cepat dan sederhana dapat dilakukan melalui metode diskusi kelompok dan atau memanfaatkan pandangan para ahli.

Kiat perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program adalah:

- a. Memahami alasan dan konteks kebijakan, rencana dan/atau program yang menjadi kajian;
- b. Berfikir kritis, positif, dan tidak terpaku pada tata cara/metode/pendekatan yang selama ini berjalan;

- c. Mengembangkan komunikasi dan dialog yang efektif dengan penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program dan pengambil keputusan;
  - d. Mencoba mengambil pelajaran dari pengalaman di wilayah lain; dan
  - e. Memanfaatkan kreatifitas dari pemangku kepentingan.
3. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS

Tujuan rekomendasi adalah mengusulkan perbaikan muatan kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program. Rekomendasi perbaikan rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program ini dapat berupa:

- a. perbaikan rumusan kebijakan;
- b. perbaikan muatan rencana;
- c. perbaikan materi program.

Contoh Rangkuman Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program sebagai berikut:

(Kasus: Rencana Jalan TOL di Jawa)

Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Pengaruh terhadap Lingkungan Hidup	Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program		
		Perbaikan Rumusan Kebijakan	Perbaikan Muatan Rencana	Perbaikan Materi Program
Misalnya: Rencana jalan TOL	Mengurangi jasa ekosistem: Penyediaan /produksi pangan	Misalnya: Peningkatan dan pemanfaatan jalur kereta api	Misalnya: Dialihkan pada wilayah yang tidak terdapat sawah atau pertanian produktif	Misalnya: Ditunda Pelaksanaannya

Pada saat penyusunan rekomendasi perbaikan rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program tersebut juga sudah mempertimbangkan rambu mitigasi terkait dengan rencana dan/atau program yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Agar alur pikir perumusan perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program lebih mudah dipahami, disusun ringkasan perumusan perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program, mulai dari perumusan isu strategis,

pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program sampai dengan perumusan rekomendasi perbaikan seperti pada contoh sebagai berikut:

Komponen KRP yang prioritas untuk diperbaiki	Isu strategis yang prioritas	Mitigasi yang diperlukan	Alternatif penyempurnaan KRP	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pembangunan jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan air</li> <li>• Keanekaragaman hayati</li> <li>• Alih fungsi lahan produktif</li> </ul>	Jalur jalan tol diupayakan tidak memanfaatkan area resapan air, lahan produktif atau sawah beririgasi teknis dan kawasan konservasi atau kawasan lindung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalihan jalur jalan tol</li> <li>2. Tidak menempatkan pintu keluar/masuk jalan tol di dekat area konservasi</li> </ol>	Pengalihan jalur jalan tol serta tidak menempatkan pintu keluar/masuk jalan tol di dekat area konservasi
B (contoh komponen lain)				
...dst				

Catatan:

Kolom (3) merupakan hasil dari kajian lingkungan hidup termasuk kemungkinan diperlukannya mitigasi dalam proses pembangunan

Penyampaian rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program pada pengambil keputusan ini sangat penting dalam rangka lebih menjamin terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kiat dalam perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program adalah:

- a. rekomendasi yang disampaikan memberikan manfaat yang lebih luas bagi keberlanjutan pembangunan;

- b. rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan urgensi, konteks dan situasi kebijakan, rencana dan/atau program diusulkan;
- c. alternatif yang direkomendasikan rasional dan dapat dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya yang ada; dan
- d. rekomendasi disampaikan secara jelas kepada pengambil keputusan.

## BAB IV METODE PELAKSANAAN KLHS

### A. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengkaji beberapa isu spesifik yang dianggap penting dan sangat berisiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah dan tidak sesuai prosedur.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan KLHS adalah:

1. Metode dengan kajian yang komprehensif akan sangat bermanfaat karena menelaah berbagai faktor terkait dan dapat memberikan hasil yang lebih jelas. Namun perlu diperhatikan tingkat akurasi data dan informasi yang digunakan dalam kajian sehingga hasilnya dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi proses pengambilan keputusan.
2. Kerangka acuan kajian termasuk metode pelaksanaan kajian didiskusikan dengan pengambil keputusan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung, untuk memastikan bahwa mereka menyetujui tingkat akurasi dan keterbukaan dari pendekatan kajian yang komprehensif tersebut serta menyetujui konsekuensi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan usulan kajian detail.

Beberapa kiat dalam pelaksanaan KLHS dengan kajian yang komprehensif adalah sebagai berikut:

1. identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masing-masing isu yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antar pemangku kepentingan;
2. proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program, serta dijadikan sarana untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program khususnya terkait dengan lingkungan hidup, dapat dijadikan dasar (basis data) untuk merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan; atau
3. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dengan menggunakan alat analisis yang komprehensif seperti sistem informasi geografis (*Geographic Information System/GIS*), analisis bio-fisik-kimia, analisis sosial-ekonomi-budaya, dan lain-lain;
4. kajian sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian, misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu, dan lingkup substansi;

5. perumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan berdasarkan hasil kajian;
6. perumusan rekomendasi dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan metode analisis kebijakan dari berbagai alternatif penyempurnaan, seperti analisis berhirarkhi (*Analytical Hierarchy Process/AHP*), analisis biaya-manfaat, dan analisis SWOT dan lain-lain.

Pelaksanaan KLHS dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil kajian dan/atau data dan informasi yang ada, digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para pakar. Pandangan para pakar didasarkan pada dukungan data dan informasi yang cukup memadai, sehingga keputusannya lebih akurat.

Untuk memanfaatkan hasil kajian serta data dan informasi yang ada atau menggunakan pendapat pakar, beberapa kiat adalah sebagai berikut:

1. pemilihan pakar dan pemangku kepentingan dilakukan secara selektif dan sesuai dengan isu yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program;
2. data dan informasi pendukung yang memadai disiapkan dalam format yang mudah dibaca dan dipahami; dan
3. moderator yang handal dan efektif, agar dapat menjaring dan merumuskan pandangan para pakar secara jernih.

#### B. Data dan Informasi untuk KLHS

Data dan informasi menjadi elemen penting KLHS. namun kadangkala data dan informasi tidak tersedia. Contoh berbagai kemungkinan sumber data adalah sebagai berikut:

No.	Data/ informasi/dokumen	Instansi/ sumber data
1	Dokumen perencanaan	Bappenas atau Bappeda; Kementerian atau Dinas PU; KLH atau instansi pengelola lingkungan hidup daerah.
2	Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Instansi pengelola lingkungan hidup daerah atau Kantor Statistik
3	Studi AMDAL sebelumnya	Instansi pengelola lingkungan hidup daerah
4	Citra satelit ( <i>Google Earth, Landsat</i> )	Bappenas, Bappeda, LAPAN, Bakosurtanal
5	Daerah Dalam Angka, Susenas, Suseda, Sakernas, Sakerda, Data statistik terutama demografi, geografis dan tren ekonomi	BPS Pusat, Daerah
6	Data hasil penelitian di	Perguruan tinggi, lembaga



No.	Data/ informasi/dokumen	Instansi/ sumber data
	perguruan tinggi atau lembaga negara	penelitian, LSM
7	Konsultasi dengan pihak berwenang	Instansi pemerintah
8	Wawancara narasumber dengan keahlian khusus atau penduduk setempat yang mengetahui wilayah studi (wawancara langsung, diskusi kelompok terarah);	Narasumber yang dipilih secara selektif
9	Laporan LSM, atau artikel terkait	Perpustakaan, situs jejaring internet, dan media massa

Catatan:

Data dan informasi yang diperlukan dalam studi KLHS tidak selalu merupakan data hasil penelitian baru. Diupayakan menggunakan data hasil penelitian yang telah tersedia sepanjang relevan dengan maksud digunakannya data/informasi tersebut.

Beberapa kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dalam pengumpulan data dan informasi adalah:

1. biaya pembelian data mahal;
2. data kemungkinan kadaluarsa;
3. data serial (*time series*) mungkin tidak tersedia untuk periode waktu tertentu;
4. data tidak ada untuk wilayah / daerah tertentu;
5. kemungkinan data tidak cocok (*compatible*) dikoleksi dengan metode pengukuran yang berbeda, tidak digital atau tidak *online*, atau disimpan dalam format yang berbeda (misal: peta);
6. berbagai instansi atau mungkin di dalam instansi itu sendiri yang secara tidak sengaja membuat data yang kontradiktif atau kurang dapat dipertanggungjawabkan;
7. tidak ada laporan; dan
8. diperlukannya waktu tersendiri untuk penggandaan atau pengumpulan data tersebut.

Dengan permasalahan tersebut, diharapkan pelaksana KLHS tetap mengupayakan perolehan data dan informasi melalui beberapa pendekatan atau teknik yang dapat dilakukan, seperti analogi atau teknik operasi data (GIS) dan lain-lain. Selain itu, untuk pelaksanaan KLHS di waktu mendatang, diharapkan data dan informasi dapat disediakan atau dikembangkan oleh institusi penyedia.

Beberapa kode etik penggunaan data dan informasi dalam KLHS adalah:

1. perlu pencantuman sumber data; dan
2. verifikasi data untuk mencegah penggunaan data palsu.

Kiat dalam pengumpulan data dan informasi adalah:

1. data dan informasi dapat diperoleh dari pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
2. data dan informasi dapat berupa data sekunder maupun primer;
3. data dan informasi yang dikumpulkan yang diperlukan saja, khususnya yang terkait dengan isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati;
4. verifikasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjamin keabsahannya;
5. informasi sekunder dapat digabungkan dengan data primer yang dikumpulkan melalui diskusi dengan masyarakat lokal yang memahami wilayah studi, misalnya dengan cara observasi lapangan, wawancara langsung, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan survey.

### C. Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, KLHS bukanlah proses teknokratik/ilmiah semata, melainkan juga proses partisipatif. Dengan demikian, proses KLHS juga akan sarat dengan proses negosiasi, dimana komunikasi, dan bahkan konflik sering terjadi dalam proses KLHS. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi siapapun yang akan terlibat untuk mempunyai kemampuan mengembangkan dialog, diskusi, konsultasi publik, dan bahkan konflik resolusi dalam proses KLHS. Pada prakteknya, pengembangan teknik dialog/komunikasi harus dirancang prosesnya dengan sangat cermat. Mekanisme dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting jika prosesnya menyangkut perwakilan institusi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, beberapa teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Teknik	Manfaat		
	Menyampaikan Informasi	Menjaring Masukan	Merumuskan Kesepakatan Bersama
Pemanfaatan dokumen-dokumen cetak yang ada	V	V	
Pameran	V	V	
Poster	V	V	
Layanan Informasi melalui <i>Hotline</i>	V	V	
Diskusi melalui Internet	V	V	V

Teknik	Manfaat		
	Menyampaikan Informasi	Menjaring Masukan	Merumuskan Kesepakatan Bersama
Survai kuesioner, wawancara serta observasi fisik dan sosial	V	V	
Konsultasi publik	V	V	V
Lokakarya	V	V	V
Pembentukan komite ahli atau wakil-wakil komunitas	V	V	V

Sumber: OCTA Study on EIA-SEA. Volume 2 Manual

Kiat untuk membangun komunikasi dan dialog agar proses KLHS berjalan efektif, yaitu:

1. bahan tertulis disiapkan secara ringkas dan jelas;
2. waktu dan tempat ditentukan secara tepat;
3. presentasi dilakukan secara jelas dan tegas;
4. tidak berkesan menggurui; dan
5. tersedia moderator yang handal dan efektif serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

Negosiator berperan penting antara lain dalam:

1. meluruskan dan mengklarifikasi komunikasi yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda untuk menghindari kesalahpahaman;
2. menjelaskan pesan yang belum jelas disampaikan oleh para pemangku kepentingan;
3. menjaga kesantunan komunikasi dari para pemangku kepentingan; dan
4. membantu menyimpulkan dan menyepakati hasil diskusi.

Dalam banyak kasus, diperlukan metode diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk membahas beberapa isu secara khusus dengan anggota yang terbatas. Kelebihan metode ini agar diskusi mengenai beberapa isu spesifik dapat dilakukan secara khusus dan tajam dengan peserta yang terbatas, sehingga dialog dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

BAB V  
DOKUMENTASI, AKSES PUBLIK, DAN PENJAMINAN KUALITAS KLHS

A. Dokumentasi KLHS

Dokumentasi pelaksanaan KLHS memuat seluruh proses dan hasil pelaksanaan KLHS, yang meliputi:

1. hasil pelaksanaan penapisan apabila dilakukan;
2. hasil identifikasi pemangku kepentingan dan hasil identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan;
3. hasil pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup suatu wilayah yang signifikan, serta alternatif penanggulangannya;
4. rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
5. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program;
6. rangkaian urutan tahapan pelaksanaan KLHS yang dikerjakan; dan
7. laporan pelaksanaan dan kesimpulan dari setiap pembahasan dan konsultasi publik.

Khusus untuk nomor 6 dan nomor 7, dokumentasi disusun berdasarkan urutan kegiatan, tempat, peserta, dan waktu setiap tahapan KLHS. Dokumentasi berupa narasi/penjelasan kegiatan beserta ringkasannya dapat diwujudkan dalam bentuk tabel. Tabel di bawah ini merupakan alternatif pembuatan ringkasan dokumentasi KLHS. Dokumentasi pelaksanaan KLHS disusun oleh pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program dan dilampiri tanda tangan perwakilan pemangku kepentingan yang terlibat dalam KLHS.

Ringkasan Dokumentasi Pelaksanaan dan Hasil KLHS sebagai berikut:

No.	Tanggal/ Tempat	Kegiatan	Hasil	Catatan
1.	18 Agustus 2010/ Ruang Bappeda	Rapat persiapan KLHS Penyusunan RTRW	Menentukan pelaksana KLHS untuk RTRW	Hadir: 1) .... 2) ..... 3) dst
2.	30 Agustus 2010/ Ruang Bappeda	Diskusi Peluang KLHS dalam penyusunan RTRW	Kesepakatan menyusun KLHS terintegrasi dengan penyusunan RTRW	Lampiran daftar nama pelaksana KLHS
3.	15 September 2010	Diskusi identifikasi pemangku	Kesepakatan pemangku kepentingan	Lampiran daftar pemangku

		kepentingan	yang akan dilibatkan	kepentingan
4.	Dst			

Dokumentasi KLHS menjadi lampiran dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program serta dibuat salinannya untuk disampaikan kepada instansi lingkungan hidup untuk diinventarisasi/dicatat sebagai satu dokumen publik. Dokumentasi ini penting karena menjadi salah satu materi penjaminan kualitas KLHS.

#### B. Akses Publik dalam KLHS

Dokumen pelaksanaan KLHS sebagaimana dijelaskan di atas merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh setiap orang. Dalam kasus tertentu, pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program dapat mengadakan konferensi pers atau pengumuman publik untuk mensosialisasikan atau mengumumkan hasil KLHS kepada publik. Keberatan publik atas hasil KLHS dapat ditanggapi oleh pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program melalui dialog yang konstruktif.

#### C. Penjaminan Kualitas KLHS

Penjaminan kualitas KLHS adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme atau tahapannya, termasuk substansi hasil KLHS telah direkomendasikan. Pelaksanaan penjaminan kualitas menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program itu sendiri. Publik dan pihak lain yang berkepentingan dapat melakukan penilaian kualitas KLHS.

Secara umum hal yang dapat diperhatikan dalam menilai kualitas pelaksanaan KLHS antara lain:

1. kejelasan tujuan kebijakan, rencana dan/atau program;
2. kejelasan perumusan isu strategis pembangun berkelanjutan;
3. keterkaitan antara kebijakan, rencana, dan/atau program dengan isu strategis;
4. kejelasan rumusan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi;
5. kelengkapan dokumentasi; dan
6. terlaksananya seluruh proses KLHS.

Dalam hal pemantauan dan/atau evaluasi terhadap implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang telah melalui proses KLHS, dilakukan sesuai dengan prosedur pemantauan dan/atau evaluasi masing-masing kebijakan, rencana, dan/atau program.

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak